PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Dalam Sistem Bagi Hasil Penjualan Sobuak Ikan di Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota" yang disusun oleh Syarifah Hainil Mardiah, NIM 1220.016 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 09 Juli 2024

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Busyro, M. Ag
NIP. 197409061999031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Dr. Dahyul Daipon, M.Ag
NIP.197704202006041002

Dipindai dengan CamScanner

09/07/24

(Prof. Dr. Busyro, M.Ag)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Dalam Sistem Bagi Hasil Penjualan Sobuak Ikan Di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota", yang ditulis oleh Syarifah Hainil Mardiah, NIM 1220.016, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya aktifitas bagi hasil dalam penjualan *sobuak* ikan yang terjadi di Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban yang memungkinkan akan terjadinya kecurangan/ ketidakadilan dalam bagi hasil penjualan tersebut. Pada bagi hasil penjualan *sobuak* ikan ini hanya memberikan keuntungan kepada pihak pengelola *sobuak* ikan saja, karena tidak sesuai dengan perjanjian awal. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui secara utuh tentang pelaksanaan bagi hasil penjualan *sobuak* ikan ini beserta alasan-alasan dan latar belakang terjadinya bagi hasil penjualan *sobuak* ikan seperti ini, kemudian akan mengukur pelaksanaan bagi hasil penjualan *sobuak* ikan tersebut berdasarkan ketentuan fiqih muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang analisis datanya lebih mengacu kepada pendeskripsian data-data yang didapatkan melalui informasi dari informan, yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Infoman kunci (Key Informant) dalam penelitian ini adalah petani *sobuak* ikan. Sedangkan. informan biasa (Regular Informant) adalah wali nagari, masyarakat, di samping itu penulis juga menggunakan buku-buku yang berkaitan tentang persoalan bagi hasil. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kerja sama *sobuak* ikan pemilik meminjamkan indukan ikannya kepada pengelola hingga menghasilkan bibit ikan dan dijual, kemudian hasil penjualannya akan dibagi sesuai kesepakatan. Pembagian hasil penjualannya adalah 1/3 bagian untuk pemilik dan 2/3 bagian untuk pengelola. Namun pada prakteknya 1/3 bagian ini diganti dengan uang sebungkus rokok yang diasumsikan sebesar Rp.50.000, sebab pada tahun 90an 1/3 bagian dari hasil penjualan bibit ikan sama jumlahnya dengan harga sebungkus rokok. Dalam fiqh muamalah pelaksanaan akad harus sesuai dengan apa yang disepakati diawal, menyamakan 1/3 bagian dengan harga sebungkus rokok menjadikan akid (para pihak yang berakad) menyalahi kesepakatan yang mereka buat, hal tersebut juga berpotensi menimbulkan zalim yang tidak diperbolehkan dalam hukum islam. Jadi secara umum kerja sama *sobuak* ikan ini sudah sesuai dengan mudharabah dalam fiqih muamalah.

Dipindai dengan CamScanner

09/07/24

(Prof. Dr. Busyro, M.Ag)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M. Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M. Ag, Bapak Dr. Fauzan, M. Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi

Dipindai dengan CamScanner